



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 82 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PEDULI  
KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sehubungan dengan musibah gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua BAZIS Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melakukan koordinasi pengumpulan dan penyaluran bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pengumpulan dan penyaluran bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu mengoordinasikan pengumpulan dan penyaluran bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pendirian posko gabungan penyaluran bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- d. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengimbau kepada seluruh BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta untuk berpartisipasi dalam rangka pemberian bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyiapan kebutuhan logistik, pengumpulan dan penyaluran bantuan kepada para korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab menyiapkan tenaga medis dan obat-obatan untuk para korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar mengimbau kepada Sekolah-sekolah untuk berpartisipasi dalam rangka pemberian bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- h. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyaluran bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- i. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan BAZIS Provinsi DKI Jakarta untuk bantuan dimaksud;
- j. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta menyediakan kebutuhan biaya transportasi dan akomodasi (perjalanan dinas) bagi tim yang akan menyalurkan bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta peduli korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan membuka rekening peduli korban bencana alam NTB; dan
- k. Ketua BAZIS Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab menyiapkan dana bantuan kepada korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Perangkat Daerah.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2018



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta